

## LEMBAR VERIFIKASI

Nama LSP : MANAJEMEN KONSTRUKSI NUSANTARA  
Nama Skema : Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja  
Jenis Skema : Okupasi  
Diverifikasi Tanggal : 18 September 2023

Verifikator

Miftakul Azis, MH



Komisioner  
Koordinator Lisensi

Mulyanto



Wakil Ketua  
Selaku Ketua Tim Verifikator





## SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI PERSONIL KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Skema Sertifikasi Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah skema sertifikasi Okupasi yang dikembangkan oleh Komite Skema Sertifikasi LSP Manajemen Konstruksi Nusantara untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja di LSP Manajemen Konstruksi Nusantara. Kemasan kompetensi yang digunakan mengacu pada:

1. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Jabatan Kerja Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
2. Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 33/KPTS/DK/2023 Tentang Penetapan Jabatan Kerja Dan Konversi Jabatan Kerja Eksisting Serta Jenjang Kualifikasi Bidang Jasa Konstruksi.
3. Surat Edaran Nomor: 03/SE/LPJK/2023 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 02/SE/LPJK/2023 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Pencatatan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Terlisensi, Serta Daftar Penyesuaian Standar Kompetensi Kerja dan Jabatan Kerja Konstruksi.

Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan assesmen oleh Asesor kompetensi LSP Manajemen Konstruksi Nusantara dan memastikan kompetensi pada jabatan Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Disahkan tanggal : 07 September 2023

Oleh :



PT. MANAJEMEN KONSTRUKSI  
NUSANTARA

Ir. Suko Basuki

Direktur



Ir. Moch. Choir

Ketua Komite Skema

Nomor Dokumen : SS.LSP-MKN.007.2023

Nomor Salinan : 0

Status Distribusi :

Terkendali  
 Tak Terkendali



**1. Latar Belakang**

- 1.1. Skema sertifikasi Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja disusun guna memenuhi peraturan perundangan yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan pengakuan kompetensi yang dimilikinya yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja serta pemenuhan peraturan tentang sertifikasi kompetensi SDM bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- 1.2. Disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja kompeten di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang banyak dibutuhkan pada saat ini dan masa yang akan datang.
- 1.3. Disusun untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi oleh LSP Manajemen Konstruksi Nusantara.
- 1.4. Skema sertifikasi ini diharapkan menjadi acuan pengembangan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi.
- 1.5. Dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja di pasar kerja regional, nasional, dan internasional dibidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja

**2. Ruang Lingkup Skema Sertifikasi**

- 2.1. Ruang Lingkup pengguna hasil sertifikasi kompetensi ini meliputi peluang kerja di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- 2.2. Lingkup isi skema sertifikasi ini meliputi sejumlah unit kompetensi yang dilakukan uji kompetensi guna memenuhi kompetensi pada jabatan Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja

**3. Tujuan Sertifikasi**

- 3.1. Memastikan kompetensi kerja pada jabatan Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- 3.2. Sebagai acuan bagi LSP Manajemen Konstruksi Nusantara dan asesor kompetensi dalam rangka pelaksanaan sertifikasi kompetensi.

**4. Acuan Normatif**

- 4.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- 4.2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.
- 4.3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
- 4.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- 4.5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 4.6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.



**SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI  
PERSONIL KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

- 4.7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung KeUtamakan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi
- 4.8. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Jabatan Kerja Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- 4.9. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 2/BNSP/VIII/2017 Tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi.
- 4.10. Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 33/KPTS/Dk/2023 Tentang Penetapan Jabatan Kerja Dan Konversi Jabatan Kerja Eksisting Serta Jenjang Kualifikasi Bidang Jasa Konstruksi.
- 4.11. Surat Edaran Nomor: 03/SE/LPJK/2023 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 02/SE/LPJK/2023 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Pencatatan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Terlisensi, Serta Daftar Penyesuaian Standar Kompetensi Kerja dan Jabatan Kerja Konstruksi.

**5. Kemasan / Paket Kompetensi**

5.1 Jenis Skema : KKN / Okupasi / Klaster

5.2 Nama Skema : Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Rincian Unit Kompetensi :

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1.	M.71KKK01.001.1	Merancang Strategi Pengendalian Risiko K3 di Tempat Kerja
2.	M.71KKK01.002.1	Merancang Sistem Tanggap Darurat
3.	M.71KKK01.003.1	Melakukan Komunikasi K3
4.	M.71KKK01.004.1	Mengawasi Pelaksanaan Izin Kerja
5.	M.71KKK01.005.1	Melakukan Pengukuran Faktor Bahaya di Tempat Kerja
6.	M.71KKK01.006.1	Mengelola Pertolongan Pertama pada Kecelakaan Kerja (P3K) di Tempat Kerja
7.	M.71KKK01.007.1	Mengelola Tindakan Tanggap Darurat
8.	M.71KKK01.008.1	Mengelola Alat Pelindung Diri (APD) di Tempat Kerja
9.	M.71KKK01.009.1	Menerapkan Program Pelayanan Kesehatan Kerja
10.	M.71KKK01.010.1	Mengelola Sistem Dokumentasi K3
11.	M.71KKK01.011.1	Menerapkan Manajemen Risiko K3
12.	M.71KKK01.012.1	Mengevaluasi Pemenuhan Persyaratan dan Prosedur K3
13.	M.71KKK01.013.1	Melakukan Investigasi Kecelakaan Kerja



**6. Persyaratan Dasar Pemohon Sertifikasi**

- 6.1. Pendidikan D2 dan pengalaman kerja minimal 0 (nol) tahun pada jabatan/ bidang yang relevan dengan jabatan kerja Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja, atau
- 6.2. Pendidikan D1/ SMK Plus dan pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun pada jabatan/ bidang yang relevan dengan jabatan kerja Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja, atau
- 6.3. Pendidikan SMK dan pengalaman kerja minimal 4 (empat) tahun pada jabatan/ bidang yang relevan dengan jabatan kerja Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja, atau
- 6.4. Pendidikan SMA dan pengalaman kerja minimal 6 (enam) tahun pada jabatan/ bidang yang relevan dengan jabatan kerja Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

**Verified  
BNSP**

**7. Hak Pemohon Sertifikasi dan Kewajiban Pemegang Sertifikat**

**7.1. Hak Pemohon Sertifikasi**

- 7.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi.
- 7.1.2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi.
- 7.1.3. Memperoleh jaminan kerahasiaan atas proses sertifikasi.
- 7.1.4. Memperoleh hak banding terhadap keputusan sertifikasi.
- 7.1.5. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten.

**7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat**

- 7.2.1. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan.
- 7.2.2. Menjamin terpeliharanya kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi.
- 7.2.3. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 7.2.4. Menjamin menaati aturan penggunaan sertifikat.

**8. Biaya Sertifikasi**

Biaya sertifikasi untuk Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja mengacu pada ketentuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

**9. Proses Sertifikasi**

**9.1. Proses Pendaftaran**

- 9.1.1. LSP Manajemen Konstruksi Nusantara menginformasikan kepada pemohon tentang persyaratan sertifikasi sesuai skema sertifikasi, jenis bukti, aturan bukti, proses sertifikasi, hak pemohon dan kewajiban pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat kompetensi.
- 9.1.2. Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (FR.APL.01) yang dilengkapi dengan bukti:
  - a. Foto copy ijazah D2 dan surat pengalaman kerja minimal 0 (nol)



pada jabatan/ bidang yang relevan dengan jabatan kerja Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja dari perusahaan/ atasannya, atau

- b. Foto copy ijazah D1/ SMK Plus dan surat pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun pada jabatan/ bidang yang relevan dengan jabatan kerja Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja dari perusahaan/ atasannya, atau
- c. Foto copy ijazah SMK dan pengalaman kerja minimal 4 (empat) tahun pada jabatan/ bidang yang relevan dengan jabatan kerja Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja dari perusahaan/ atasannya, atau
- d. Foto copy ijazah SMA dan pengalaman kerja minimal 6 (enam) tahun pada jabatan/ bidang yang relevan dengan jabatan kerja Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja dari perusahaan/ atasannya
- e. Foto copy KTP sebanyak 2 lembar
- f. Pas foto 3x4 sebanyak 2 lembar.

- 9.1.3. Pemohon mengisi formulir Asesmen Mandiri (APL 02) dan dilengkapi dengan bukti pendukung yang relevan (jika ada).
- 9.1.4. Peserta menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian.
- 9.1.5. LSP Manajemen Konstruksi Nusantara menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa peserta sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.
- 9.1.6. Pemohon yang memenuhi persyaratan dinyatakan sebagai peserta sertifikasi.

## **9.2. Proses Asesmen**

- 9.2.1. Asesmen skema sertifikasi Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja direncanakan dan disusun untuk menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi.
- 9.2.2. LSP Manajemen Konstruksi Nusantara menugaskan Asesor Kompetensi untuk melaksanakan Asesmen.
- 9.2.3. Asesor Kompetensi melakukan verifikasi persyaratan skema menggunakan perangkat asesmen dan mengkonfirmasi bukti yang akan dibuktikan dan bukti tersebut akan dikumpulkan.
- 9.2.4. Asesor Kompetensi menjelaskan, membahas dan menyepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan Peserta Sertifikasi.
- 9.2.5. Asesor Kompetensi melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung yang disampaikan pada lampiran dokumen Asesmen Mandiri (FR.APL.02), untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan.

**Verified**  
**BNSP**



- 9.2.6. Peserta sertifikasi yang memenuhi persyaratan bukti dan menyatakan kompeten direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut asesmen / uji kompetensi.

### **9.3. Proses Uji Kompetensi**

- 9.3.1. Uji kompetensi Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja dirancang untuk menilai kompetensi yang dapat dilakukan dengan menggunakan metode observasi langsung/ praktek demonstrasi, pertanyaan tertulis, pertanyaan lisan, verifikasi portofolio, wawancara dan metode lainnya yang andal dan objektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi.
- 9.3.2. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan melalui verifikasi oleh LSP Manajemen Konstruksi Nusantara
- 9.3.3. Bukti yang dikumpulkan melalui uji kompetensi dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti VATM.
- 9.3.4. Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Kompeten" dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Belum Kompeten".
- 9.3.5. Asesor menyampaikan rekaman hasil uji kompetensi dan rekomendasi kepada LSP Manajemen Konstruksi Nusantara

### **9.4. Keputusan Sertifikasi**

- 9.4.1. LSP Manajemen Konstruksi Nusantara menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses uji kompetensi mencukupi untuk:
- a. mengambil keputusan sertifikasi;
  - b. melakukan penelusuran apabila terjadi banding.
- 9.4.2. LSP Manajemen Konstruksi Nusantara membentuk tim teknis pengambil keputusan sertifikasi yang beranggotakan personil yang tidak ikut serta dalam proses pelatihan dan/ atau uji kompetensi jabatan Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- 9.4.3. Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh tim teknis pengambilan keputusan berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor melalui proses uji kompetensi.
- 9.4.4. Tim teknis LSP Manajemen Konstruksi Nusantara yang bertugas membuat keputusan sertifikasi harus memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman dalam proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi dan ditetapkan oleh LSP Manajemen Konstruksi Nusantara
- 9.4.5. Keputusan sertifikasi dilakukan melalui rapat tim teknis dengan melakukan verifikasi, rekomendasi dan informasi uji kompetensi dan dibuat dalam Berita Acara.



- 9.4.6. Keputusan pemberian sertifikat dibuat dalam surat keputusan LSP Manajemen Konstruksi Nusantara berdasarkan bertia acara rapat tim teknis.
- 9.4.7. LSP Manajemen Konstruksi Nusantara menerbitkan sertifikat kompetensi kepada peserta yang ditetapkan kompeten dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP Manajemen Konstruksi Nusantara dengan masa berlaku sertifikat **5 (lima)** tahun.
- 9.4.8. Sertifikat diserahkan setelah seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.

#### **9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat**

- 9.5.1. Pembekuan dan pencabutan sertifikat dilakukan jika pemegang sertifikat melanggar kewajiban pemegang sertifikat.
- 9.5.2. LSP Manajemen Konstruksi Nusantara akan melakukan pembekuan dan pencabutan sertifikat secara langsung atau melalui tahapan peringatan terlebih dahulu.

#### **9.6. Surveilan Pemegang Sertifikat / Pemeliharaan Sertifikat**

- 9.6.1. Pelaksanaan surveilan oleh LSP dimaksudkan untuk memastikan terpeliharanya kompetensi kerja pemegang sertifikat kompetensi.
- 9.6.2. Surveilan dilakukan secara periodik minimal sekali dalam satu tahun setelah diterbitkannya sertifikat kompetensi.
- 9.6.3. Proses surveilan dilakukan dengan metode analisis logbook, konfirmasi dari atasan langsung atau konfirmasi pihak ke-3, kunjungan ke tempat kerja maupun metode lain yang memungkinkan untuk memastikan keterpeliharaan kompetensi pemegang sertifikat kompetensi.
- 9.6.4. Hasil surveilan dicatat dalam *data base* pemegang sertifikat di LSP

#### **9.7. Proses Sertifikasi Ulang**

- 9.7.1. Pemegang sertifikat wajib mengajukan permohonan sertifikasi ulang untuk memperpanjang masa berlaku sertifikat kompetensi dilakukan minimal 2 bulan sebelum masa berlaku sertifikat berakhir.
- 9.7.2. Proses Pendaftaran sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan klausul 9.1.
- 9.7.3. Proses asesmen / uji kompetensi sertifikasi ulang dilakukan sesuai klausul 9.2 dan 9.3.
- 9.7.4. Proses Pengambilan keputusan sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan klausul 9.4.

#### **9.8. Penggunaan Sertifikat**

Pemegang sertifikat Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja harus menandatangani persetujuan untuk:

- 9.8.1. Mematuhi ketentuan yang relevan dalam skema sertifikasi.



- 9.8.2. Menggunakan sertifikat hanya untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan.
- 9.8.3. Tidak menggunakan sertifikat yang dapat mencemarkan / merugikan LSP Manajemen Konstruksi Nusantara dan tidak memberikan pernyataan terkait sertifikasi yang oleh LSP Manajemen Konstruksi Nusantara dianggap dapat menyesatkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan
- 9.8.4. Menghentikan penggunaan atau pengakuan sertifikat setelah sertifikat dibekukan atau dicabut oleh LSP Manajemen Konstruksi Nusantara dan mengembalikan sertifikat kepada LSP Manajemen Konstruksi Nusantara

**9.9. Banding**

- 9.9.1. LSP Manajemen Konstruksi Nusantara memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan banding apabila keputusan sertifikasi dirasa tidak sesuai dengan keinginannya.
- 9.9.2. Pengajuan Banding dilakukan maksimal 1 hari sejak keputusan sertifikasi ditetapkan.
- 9.9.3. LSP Manajemen Konstruksi Nusantara menyediakan formulir yang digunakan untuk pengajuan banding.
- 9.9.4. LSP Manajemen Konstruksi Nusantara membentuk tim banding yang ditugaskan untuk menangani proses banding yang beranggotakan personil yang tidak terlibat subjek yang dibanding yang dijadikan materi banding.
- 9.9.5. LSP Manajemen Konstruksi Nusantara menjamin bahwa proses banding dilakukan secara objektif dan tidak memihak.
- 9.9.6. Keputusan banding selambat-lambatnya 14 hari kerja terhitung sejak permohonan banding diterima oleh LSP Manajemen Konstruksi Nusantara
- 9.9.7. Keputusan banding bersifat mengikat kedua belah pihak.